



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 1995  
TENTANG  
PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK  
AGREEMENT ON ENHANCING ASEAN ECONOMIC COOPERATION

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Bangkok, Thailand, pada tanggal 15 Desember 1995 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol to Amend the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation, sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-5;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON ENHANCING ASEAN ECONOMIC COOPERATION

Pasal 1

Mengesahkan Protocol to Amend the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Bangkok, Thailand pada tanggal 15 Desember 1995, sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-5, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

## Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1995  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN 1503/TH.XVIII Januari 1996